

di Bekasi -----
(Para) Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas, menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi izin dari ---- yang berwenang, telah mendirikan suatu yayasan dengan -- Anggaran Dasar sebagaimana yang termuat dalam akta ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut: -----

----- ANGGARAN DASAR -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

1. Yayasan ini bernama: -----

YAYASAN AL-FAATHIR, (untuk selanjutnya dalam anggaran dasar ini disebut: "Yayasan"). Yayasan ini bertempat kedudukan di Kabupaten Bogor. -----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor----- perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Badan Pengurus, dengan persetujuan-- dari Pembina. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai ma'sud dan tujuan dibidang: -----

-Sosial; -----

-Keagamaan; -----

-Kemanusiaan; -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, -----

Yayasan dapat menjalankan kegiatan sebagai berikut: -----

1. Di bidang Sosial:-----

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Nomor : 100 /102.5/SK/DS/2000

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM AL - FAATHIR

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOGOR PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan Yayasan Pendidikan Islam Al-Faathir Kecamatan Bji. Gede, Nomor : 4/TK/TPA/YAPIF/IV/2000 tanggal 20 April 2000.
- Menimbang : a. Bawa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bawa berhubung dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 28 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983
b. Nomor 0486 tanggal 30 Nopember 1992
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0032/U/1995.
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 081/0/Kep/U/1983 tanggal 23 Februari 1983, tentang syarat-syarat pendirian sekolah swasta.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 0677/C/I/1997 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
2. Surat Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 0758/02/OT/1996 tanggal 6 September 1996 perihal penertiban ijin pendirian dan operasional Taman Kanak-Kanak Swasta.
3. Rekomendasi dari Camat Bojong Gede Nomor : 421.1/33-Kesos tanggal 9 Juni 2000.
3. Rekomendasi dari Kandep Diknas Kecamatan Bojong Gede , Nomor : 843/102.5.26/DS/2000 tanggal 8 Juni 2000.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Membagi ijin kepada
• Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam Al-Faathir
• Alamat : Jl. Statistik No. 4/8 Desa Pabuaran Kecamatan Bojong Gede.


Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan TK

- Nama : TK Islam Al - Faathir
- Alamat : Jl. Statistik No. 4/8 Desa Pabuaran

- Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku wajib melakukan daftar ulang (her-registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Seksi Dikdas Pendidikan Dasar Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bogor.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 perihal pemberian ijin tersebut pada pasal pertama akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 27.Juni 2000

Kepala Kandep Diknas
Kabupaten Bogor,



Tembusan :

1. Yth. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen di Jakarta,
2. Yth. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta,
3. Yth. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat,
4. Yth. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
5. Yth. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Bojong Gede,
6. Yth. Kepala Kandep Diknas Kecamatan Bojong Gede.



NOTARIS
KHANIEF, S.H., M.Kn.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: AHU-00285.AH 02.01 TAHUN 2014 TANGGAL 13 PEbruari 2014

Komplek Ruko Bekasi Mas Blok C No. 32
Jl. Jend Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Kota Bekasi - 17141
Telp. Fax. (021) 8896 8589, Email: khaniefz@yahoo.com / khaniefz@gmail.com

PENDIRIAN YAYASAN

KANTOR NOTARIS
HANIEF, S.H., M.Kn.

AL-FAATHIR

Nomor: 30.-

-Pada hari ini, Selasa, tanggal lima Januari dua ribu--
enam belas (05-01-2016); -----

-Pukul 15:00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat); ---

-Berhadapan dengan saya, **K H A N I E F**, Sarjana Hukum,--
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bekasi, dengan--
dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut namanya ----
pada bagian akhir akta ini: -----

1. **Tuan MAD AMIN**, lahir di Bogor, pada tanggal satu-----
November seribu sembilan ratus enam puluh satu (01--
11-1961), Guru, bertempat tinggal di Bogor, Kampung--
Pintu Air Jalan Statistik Nomor 4, Rukun Tetangga---
002, Rukun Warga 007, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan--
Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Warga Negara-----
Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor-----
3201130111610005; -----

2. **Nyonya SURYANTI**, lahir di Bogor, pada tanggal tiga---
Desember seribu sembilan ratus en: puluh tujuh(03--
12-1967), Guru, bertempat tinggal di di Bogor, -----
Kampung Pintu Air Jalan Statistik Nomor 4, Rukun----
Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan Pabuaran, --
Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Warga Negara
Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor-----
3201134312670007; -----

3. **Nyonya SIFA FAUZIAH** Sarjana Pendidikan, lahir di----
Bogor, pada tanggal dua puluh lima September seribu
sembilan ratus delapan puluh delapan (25-09-1988), -

